

Malpractice of Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* Towards Human Health As Part of the Anti-Microbial Resistance Threat Under Indonesian Criminal Law

By:

Philip Albert Tirtamarta¹, Sri Wiyanti Eddyono²

ABSTRACT

This Legal Research is not only aimed to analyze the possibilities of criminal legal enforcement against malpractice in Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) disease, but also to discover the challenges that derive from its criminal legal enforcement.

This Legal Research uses normative-empirical approach, which includes the combination of library, literature, and field research. The data acquired in this research are primary, secondary, and tertiary data. The data are analyzed through descriptive analysis between malpractice legal enforcement and MRSA studies, as well as observation towards several malpractice legal cases.

The results of this Legal Research are (1) legal enforcement against malpractice on human health MRSA is only possible under certain prolific and fruitful evidences that reflect the non-fulfillment of the Health Workers towards the medical procedures applied by the healthcare facilities or by the government, as well as mistake conducted by Health Workers in infecting MRSA towards patients through either body liquid, physical contact, or contaminated medical devices. Furthermore (2), the challenges are the legal deficiencies of malpractice direct regulations and MRSA-related procedures, complex evidentiary process, and inconsistencies of court proceedings in interpreting malpractice conduct. The recommendations addressed are the establishment of MRSA-related procedures, malpractice direct regulations, as well as penal mediations to be legal and binding.

Keywords: Malpractice, Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus*, Anti-Microbial Resistance, Indonesian Criminal Law, Health Workers, Infection, Contamination, Sanitation, Bacteria, Medical Devices

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2017).

² Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

Malpraktik akan Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* Terhadap pada Kesehatan Manusia Sebagai Bagian Dari Ancaman Resistensi Anti-Mikroba Dalam Hukum Pidana Indonesia

Oleh:

Philip Albert Tirtamarta³, Sri Wiyanti Eddyono⁴

INTISARI

*Penelitian Hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kemungkinan penegakan hukum pidana terhadap malpraktek dalam penyakit Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), tetapi juga untuk menemukan tantangan yang berasal dari penegakan hukum pidana.*

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang meliputi perpaduan antara penelitian perpustakaan, literatur, dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif antara studi penegakan hukum malpraktik dan MRSA, serta observasi terhadap beberapa kasus hukum malpraktik.

Hasil Penelitian Hukum ini adalah (1) Penegakan hukum terhadap malpraktek kesehatan manusia MRSA hanya dimungkinkan berdasarkan bukti-bukti yang produktif dan bermanfaat yang mencerminkan tidak terpenuhinya prosedur medis yang diterapkan oleh fasilitas kesehatan atau oleh pemerintah, serta kesalahan yang dilakukan Tenaga Kesehatan dalam menginfeksi MRSA kepada pasiennya melalui cairan tubuh, kontak fisik, atau alat kesehatan yang terkontaminasi. Selanjutnya (2), tantangannya adalah defisiensi hukum langsung mengenai malpraktik dan prosedur terkait MRSA, proses pembuktian yang kompleks, serta inkonsistensi proses peradilan dalam menafsirkan perbuatan malpraktik. Saran yang diberikan adalah pembuatan prosedur terkait MRSA, regulasi langsung mengenai malpraktek, serta agar mediasi pidana menjadi sah dan mengikat.

Kata Kunci: Malpraktik, Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus*, Resistensi Anti-Mikroba, Hukum Pidana Indonesia, Tenaga Kesehatan, Infeksi, Kontaminasi, Sanitasi, Bakteria, Alat Kesehatan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

⁴ Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.